



**P U T U S A N**  
Nomor 64/PID.SUS/2011/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang  
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat  
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara Terdakwa :-

Nama : **MUHAMMAD ALDIANSYAH Alias TOLE BIN**  
**ROBA'I.** ;

Tempat lahir : Sampit ;

Umur/Tgl Lahir : 17 tahun / 27 Desember 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan :

Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Trikora Kelurahan Guntung  
Paekat Kota Banjarbaru

A g a m a : Islam

halaman 1 dari 43 halaman  
Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

;- -----

-----

Pekerjaan : Swasta (Pengamen) ;

-----

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2011 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Martapura, sejak : -----

- Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ; -----

-----

- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 ; -----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2011 ; -----

- Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik tanggal 13 Pebruari 2011 ; -----

- Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 ; -----

-----

- Hakim Pengadilan Negeri Banjar baru, sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ; -----

-----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak

2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan 18 Juni  
2011 ;-----

-----

- Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 17  
Juni 2011 sampai dengan 1 Juli  
2011 ;-----

-----

- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal  
2 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli  
2011 ;-----

-----

-----Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **ABDUL  
HAMID, SH., AHMAD MUNAWAR, SH., dan RUNIK ERWANTO, SH.**  
berkantor di Jalan Salak No. 44 Kota Banjarbaru,  
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Banjarbaru Nomor : 04/Pen.Pid/2011/PN.Bjb., tertanggal 11 Mei  
2011 ;-----

----- **PENGADILAN** **TINGGI**  
tersebut

;----- **Telah**  
**membaca** :

-----

-----

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan  
Selatan tanggal 4 Juli 2011 Nomor  
64/Pen.Pid.Sus/2011/PT.BJM, tentang Penunjukan Majelis

halaman 3 dari 43 halaman  
**Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; - - - - -

Surat-surat pemeriksaan di persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Juni 2011 Nomor 90/Pid.Sus/2011/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- - - - -

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH alias TOLE bin ROBA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan perkosaan secara bersama-sama" ; - - - - -
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ; - - - - -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - - - - -
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; - - - - -

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang ada tulisannya **REVO** ; - - - - -



1 (satu) potong baju hem wanita warna putih kehijau-  
hijauan yang ada bercak  
darah ; - - - - -  
- - - - -

1 (satu) potong kaos warna coklat merk ADIDAS dengan  
lengan warna  
putih ; - - - - -  
- - - - -

1 (satu) potong celana panjang jenis pensil warna  
hitam ; - - - - -

1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan  
kepala bergambar **BATMAN**  
; - - - - -  
- - - - -

1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha  
Mio ; - - - - -

1 (satu) buah minyak kayu  
putih ; - - - - -  
- - -

1 (satu) buah batu  
gunung ; - - - - -  
- - - - -

1 (satu) buah batu gung yang terikat dengan seutas  
tali nilon warna hijau dengan panjang lebih  
kurang 40 (empat puluh) cm ; - - - -

1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Beat warna

halaman 5 dari 43 halaman  
Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6  
biru, putih, hijau dengan nomor mesin JF51E-  
1536939 nomor Polisi DA 6950  
QG ;-----  
-----

1 (satu) lembar kaos warna hitam merk SPORT WAY  
yang ada tulisan Boy in the surfing  
lan ;-----  
-----

1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk  
MECHANIC yang dibelakangnya ada stiker DEWA 19  
REPUBLIK CINTA ;-----  
-----

1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok (parang)  
yang hulunya (gagangnya) terbuat dari kayu yang  
diikat karet warna hitam dengan panjang sekitar  
40  
cm ;-----  
-----

1 (satu) lembar baju jaket warna hitam yang bagian  
dalamnya warna coklat tua merk  
ARMANI ;-----  
-----

Dikembalikan kepada Penuntut  
Umum ;-----  
-----

Membebani terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar  
Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).  
-----

Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan



Penuntut Umum tertanggal, 17 Juni 2011 yang dibuat oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang telah  
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20  
Juni 2011, dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada  
tanggal 22 Juni  
2011 ;-----

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2011  
dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 22 Juni 2011 dan  
atas Memori Banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa  
tidak mengajukan Kontra memori  
banding ;-----

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada  
Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal  
30 Juni 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan  
sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN Nomor Register  
Perkara : PDM-88/BB/04/2011 tertanggal 05 Mei 2011, sebagai  
berikut :

-----  
**KESATU :**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin  
ROBA'I bersama dengan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI  
(alm), saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm),  
saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH

halaman 7 dari 43 halaman  
**Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekira pukul 23.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih masuk dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) sudah merencanakan akan memperkosa dan kemudian membunuh korban Fatmawati als Fatma binti Basuni (lahir di Guntung Harapan, tanggal 17 Agustus 1994, umur 16 tahun) dikarenakan cemburu melihat saksi korban jalan dengan laki-laki lain, dan ketika Terdakwa, bersama dengan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di Taman Idaman Banjarbaru sedang minum alkohol di campur kuku bima dan minum obat jenis Jet super dengan tujuan agar semuanya mabuk dan dapat dengan mudah memperkosa dan membunuh korban, pada saat itu ada juga korban

8





Fatmawati als Fatma binti Basuni yang memakai celana panjang warna hitam jenis pensil dan memakai kaos berkerah warna coklat dengan ciri-ciri di bagian lengan warna putih dengan merk ADIDAS, setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih hijau, dengan nomor polisi DA 6950 QG, sedangkan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI yang membawa tas punggung warna hitam yang bertuliskan "REVO" dengan cara di taruh di punggung dan di dalam tasnya juga ada tersimpan senjata tajam jenis golok (parang) yang hulunya (gagangnya) terbuat dari kayu yang diikat karet warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul bersama dengan korban yang duduk di antara keduanya menuju Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru, sesampainya di Hutan Pinus Banjarbaru tersebut kemudian semuanya turun dari sepeda motor masing-masing, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) melihat saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) merayu korban dan mendengar korban berkata **"AKU KADA RIDHA KADA IKHLAS"** sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) membekap mulut dan hidung korban dengan menggunakan kaos tangan sambil mendorong tubuh korban

halaman 9 dari 43 halaman  
**Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

kebelakang sehingga korban jatuh terlentang dan pingsan selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya memperkosa korban secara bergiliran, setelah itu saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI mengeluarkan parang dari dalam tas yang dibawa, lalu saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menyuruh sambil menyerahkan parang kepada saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) yang memotong pertama kali di bagian leher kemudian dengan menggunakan parang di tangan kanannya saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) langsung memotong bagian leher korban dengan cara dipotong atau disaksit sebanyak 2 (dua) kali lalu parang tersebut di taruh di samping tubuh korban, setelah itu saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memanggil "Cun...Cun.... dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI menghampiri dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menyuruh memotong tangan kanan serta kiri dan langsung menyerahkan parang tersebut, kemudian saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI mengambil posisi untuk memotong tangan korban dengan dibantu oleh saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) yang mengangkat ke 2 (dua) tangan Korban dan setelah putus parang tersebut diletakkan di tanah, Kemudian parang tersebut di ambil oleh saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) dan diserahkan ke saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dan menyuruh memotong kaki bagian kiri korban dengan cara dibantu oleh terdakwa dengan cara mengangkat kaki kiri dengan tangan kanannya dan saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI langsung memotong kaki kiri korban tidak langsung putus, kemudian parang tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) langsung memotong sisa potongan kaki kiri hingga putus dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) langsung menyerahkan parang ke saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), dan langsung digunakan untuk memotong leher dan bagian perut korban sampai terputus, kemudian saksi ALEX PRATAMA als ALEK bin SAIFUL dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI memasukkan potongan kepala, tangan kanan serta kiri, kaki sbelah kiri ke dalam tas punggung warna hitam yang ada tulisan REVO, kemudian saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL dan Terdakwa memasukkan potongan badan atas pusar atau perut sampai leher ke dalam karung yang sudah dipersiapkan oleh saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), lalu karung tersebut diangkat ke sepeda motor dimana saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) dan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) sudah menunggu dan karung yang berisi potongan badan korban tersebut langsung dibawa dan rencana akan di buang di Irigasi Tambak Bincau, agar tidak timbul ke permukaan karung tersebut harus diberi pemberat batu, lalu saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menemukan 2 (dua) buah batu gunung dan diikat dengan seutas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm diikatkan ke karung tersebut, dengan dibantu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) karung tersebut di bawa ke dalam irigasi dan sesampai di tengah

halaman 11 dari 43 halaman

Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

irigasi karung tersebut ditenggelamkan oleh saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO, sedangkan tas hitam yang berisikan potongan tubuh korban di bawa oleh saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan di buang di pinggir Irigasi atas perintah saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan karena potongan kepala korban masih mengeluarkan darah maka potongan kepala korban di tutup oleh saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dengan 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merk ADIDAS dengan ciri- ciri bagian lengan warna putih miliknya, sedangkan bagian paha sebelah kanan yang ada perutnya oleh saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dimasukkan ke dalam kotak kardus dan di buang di Jembatan Kuning kearah Karang Intan, lalu Terdakwa pergi ke Taman Idaman Banjarbaru untuk menunggu teman-teman pulang membuang potongan tubuh korban, sekira pukul 24.00 wita di lapangan Murjani Banjarbaru berkumpul lagi dengan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI als ERPAN bin SLAMET (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEK bin SAIFUL, saksi, saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) berkata **"kita tidak saling kenal dan jangan pernah bertemu"** dan baru hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 18.30 saksi Zainuddin bin Hasan (alm) menemukan sebuah tas warna hitam yang hanyut di Sungai Saluran Irigasi Desa Bincau Kec. Martapura Kota. Kab. Banjar dan setelah berhasil menarik tas tersebut ke pinggir saluran

12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



irigasi saksi Zainuddin bin Hasan (alm) merasa curiga dan ketika memegang tas ada sebuah benda kenyal didalamnya, lalu saksi membuka tas tersebut dan ditemukan potongan kaki sebelah kiri korban, kemudian tas tersebut ditutup kembali dan diletakkan di pinggir aliran irigasi kemudian saksi Zainuddin bin Hasan (alm) meninggalkan tas tersebut menuju rumah Bapak Riduan yaitu seorang Polisi, sesampainya disana ternyata Riduan sedang solat lalu saksi Zainuddin bin Hasan (alm) kembali ke pinggir saluran irigasi tersebut dan melihat tas tersebut sudah hanyut terbawa air, saksi berusaha mengejar dengan sepeda motor dan ketika itu saksi Zainuddin bin Hasan (alm) melihat ada saksi Saimin als Amin bin Mukarom (alm) sedang duduk dan langsung meminta bantuan untuk mengambil tas tersebut, akhirnya tas tersebut dapat ditarik dengan cara saksi Saimin als Amin bin Mukarom (alm) menyemburkan di ke saluran irigasi, lalu tas tersebut di bawa ke rumah bapak Riduan dan setelah dibuka isinya adalah potongan tubuh kaki sebelah kiri mulai pangkal paha sampai jari telapak kaki, lalu hal tersebut langsung dilaporkan ke Polres Banjar kemudian potongan tubuh manusia tersebut di bawa ke Rumah Sakit Ratu Zaleha di Martapura, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira jam 16.30 wita di Sungai Bincau di Desa Bincau Rt.04 Kec. Martapura Kota. Kab. Banjar saksi Syahrani als Kutet bin Jarai (alm) sedang mencari Ilung (rumput dengan cara naik sampan melihat potongan tubuh manusia berupa paha sebelah kanan yang timbul di air dalam keadaan posisi

halaman 13 dari 43 halaman  
**Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

terlentang dan sudah membusuk, lalu saksi Syahrani als Kutet bin Jarai (alm) pulang dan memberitahukan ke saksi Mastan bin Jarai (alm) dan saksi Warto bin Sunar (alm), sementara saksi Mastan bin Jarai (alm) menunggu di pinggir sungai lalu saksi Syahrani als Kutet bin Jarai (alm) dan saksi Warto bin Sunar (alm) naik sampan menuju potongan tubuh yang menyangkut di enceng gondok di tengah sungai, dan akhirnya memberitahukan warga setempat dan melaporkan ke Polres Banjar untuk mengevakuasi potongan tubuh tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/005/TU.MR/I/2011, tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat oleh dr Eko Prastyono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Fatmawati als Fatma binti Basuni dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Sebuah terpal warna orange tampak sepotong tubuh bagian bawah dengan kaki kanan, posisi kaki terlipat tiga puluh derajat dengan kulit terkelupas sampai lutut;

Tampak potongan tubuh diatas pusar tepi paha, warna pucat lebam mayat positif, tampak robekan rahim dan usus terburai kebawah;

Tampak lebam mayat dilipatan paha kanan;

Bagian tubuh sebelah kiri tampak potongan kasar, tampak tonjolan tulang paha;

Kaki kanan terdapat lebam mayat (+);

Pada jempol kaki kanan terdapat warna coklat kehitaman;

Pada kemaluan terdapat luka lecet berwarna merah muda.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap organ





tubuh berupa usus dan limpa, didapatkan :

Telah diperiksa potongan tubuh bagian bawah dan kaki kanan pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh jam Sembilan belas lewat nol- nol wita.

Perkiraan kematian diperkirakan antara tiga puluh enam sampai empat puluh jam.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengiingat sumpah jabatan/janji sebagai dokter pada waktu menerima jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin ROBA'I bersama dengan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat seperti dakwaan primair di atas, **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin ROBA'I dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa, bersama dengan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi FENDI ARDIYANTO

halaman 15 dari 43 halaman  
Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN (alm) (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di Taman Idaman Banjarbaru minum alkohol di campur kukubima bersama dan minum obat Jet super, pada saat itu ada juga korban Fatmawati als Fatma binti Basuni ( lahir di Guntung Harapan, tanggal 17 Agustus 1994, umur 16 tahun) yang memakai celana panjang warna hitam jenis pensil dan memakai kaos berkerah warna coklat dengan ciri- ciri di bagian lengan warna putih dengan merk ADIDAS, setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih hijau, dengan nomor polisi DA 6950 QG, sedangkan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI yang membawa tas punggung warna hitam yang bertuliskan "REVO" dengan cara di taruh di punggung dan di dalam tasnya juga ada tersimpan senjata tajam jenis golok (parang) yang hulunya (gagangnya) terbuat dari kayu yang diikat karet warna hitam dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul bersama dengan korban yang duduk di antara keduanya menuju Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru, sesampainya di Hutan Pinus Banjarbaru tersebut kemudian semuanya turun dari sepeda motor masing- masing, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) melihat saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan saksi

16





ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) merayu korban dan mendengar korban berkata “AKU KADA RIDHA KADA IKHLAS” sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) membekap mulut dan hidung korban dengan menggunakan kaos tangan sambil mendorong tubuh korban kebelakang sehingga korban jatuh terlentang dan pingsan selanjutnya terdakwa dan yang lainnya memperkosa korban secara bergiliran, setelah itu saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI mengeluarkan parang dari dalam tas yang dibawa, lalu saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menyuruh sambil menyerahkan parang kepada saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) yang memotong pertama kali di bagian leher kemudian dengan menggunakan parang di tangan kanannya saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) langsung memotong bagian leher korban dengan cara dipotong atau disaksit sebanyak 2 (dua) kali lalu parang tersebut di taruh di samping tubuh korban, setelah itu saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memanggil “Cun...Cun.... dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI menghampiri dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menyuruh memotong tangan kanan serta kiri dan langsung menyerahkan parang tersebut, kemudian saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI mengambil posisi untuk memotong tangan korban dengan dibantu oleh saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) yang mengangkat ke 2 (dua) tangan Korban dan setelah putus parang tersebut diletakkan di tanah, Kemudian parang tersebut

halaman 17 dari 43 halaman  
Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

di ambil oleh saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) dan diserahkan ke saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dan menyuruh memotong kaki bagian kiri korban dengan cara dibantu oleh saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) dengan cara mengangkat kaki kiri dengan tangan kanannya dan saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI langsung memotong kaki kiri korban tidak langsung putus, kemudian parang tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) langsung memotong sisa potongan kaki kiri hingga putus dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) langsung menyerahkan parang ke saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), dan langsung digunakan untuk memotong leher dan bagian perut korban sampai terputus, kemudian saksi ALEX PRATAMA als ALEK bin SAIFUL dan saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI memasukkan potongan kepala, tangan kanan serta kiri, kaki sebelah kiri ke dalam tas punggung warna hitam yang ada tulisan REVO, kemudian saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL dan Terdakwa memasukkan potongan badan atas puser atau perut sampai leher ke dalam karung yang sudah dipersiapkan oleh saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), lalu karung tersebut diangkat ke sepeda motor dimana saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) dan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) sudah menunggu dan karung yang berisi potongan badan korban tersebut langsung dibawa dan rencana akan di buang di Irigasi Tambak Bincau, agar tidak timbul ke permukaan karung tersebut harus diberi pemberat batu, lalu saksi FENDI



ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) menemukan 2 (dua) buah batu gunung dan diikat dengan seutas tali nilon warna hijau dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm diikatkan ke karung tersebut, dengan dibantu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) karung tersebut di bawa ke dalam irigasi dan sesampai di tengah irigasi karung tersebut ditenggelamkan oleh saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO, sedangkan tas hitam yang berisikan potongan tubuh korban di bawa oleh saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan di buang di pinggir Irigasi atas perintah saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan karena potongan kepala korban masih mengeluarkan darah maka potongan kepala korban di tutup oleh saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dengan 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merk ADIDAS dengan ciri- ciri bagian lengan warna putih miliknya, sedangkan bagian paha sebelah kanan yang ada perutnya oleh saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dimasukkan ke dalam kotak kardus dan di buang di Jembatan Kuning kearah Karang Intan, lalu Terdakwa pergi ke Banjarbaru untuk menunggu teman-teman pulang membuang potongan tubuh korban yang lainnya, sekira pukul 24.00 wita di lapangan Murjani Banjarbaru Terdakwa, saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN (alm) saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEK bin SAIFUL, (dalam berkas

halaman 19 dari 43 halaman  
**Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

perkara terpisah), kemudian saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) berkata **“kita tidak saling kenal dan jangan pernah bertemu”** dan baru hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 18.30 saksi Zainuddin bin Hasan (alm) menemukan sebuah tas warna hitam yang hanyut di Sungai Saluran Irigasi Desa Bincau Kec. Martapura Kota. Kab. Banjar dan setelah berhasil menarik tas tersebut ke pinggir saluran irigasi saksi Zainuddin bin Hasan (alm) merasa curiga dan ketika memegang tas ada sebuah benda kenyak didalamnya, lalu saksi membuka tas tersebut dan ditemukan potongan kaki sebelah kiri korban, kemudian tas tersebut ditutup kembali dan diletakkan di pinggir aliran irigasi kemudian saksi Zainuddin bin Hasan (alm) meninggalkan tas tersebut menuju rumah Bapak Riduan yaitu seorang Polisi, sesampainya di sana ternyata Riduan sedang solat lalu saksi Zainuddin bin Hasan (alm) kembali ke pinggir saluran irigasi tersebut dan melihat tas tersebut sudah hanyut terbawa air, saksi berusaha mengejar dengan sepeda motor dan ketika itu saksi Zainuddin bin Hasan (alm) melihat ada saksi Saimin als Amin bin Mukarom (alm) sedang duduk dan langsung meminta bantuan untuk mengambil tas tersebut, akhirnya tas tersebut dapat ditarik dengan cara saksi Saimin als Amin bin Mukarom (alm) menyebarkan di ke saluran irigasi, lalu tas tersebut di bawa ke rumah bapak Riduan dan setelah dibuka isinya adalah potongan tubuh kaki sebela kiri mulai pangkal paha sampai jari telapak kaki, lalu hal tersebut langsung dilaporkan ke Polres Banjar kemudian potongan tubuh manusia tersebut di bawa ke Rumah Sakit Ratu Zaleha di Martapura, pada hari Senin



tanggal 22 Nopember 2010 sekira jam 16.30 wita di Sungai Bincau di Desa Bincau Rt.04 Kec. Martapura Kota. Kab. Banjar saksi Syahrani als Kutet bin Jarai (alm) sedang mencari Ilung (rumput dengan cara naik sampan melihat potongan tubuh manusia berupa paha sebelah kanan yang timbul di air dalam keadaan posisi terlentang dan sudah membusuk, lalu saksi Syahrani als Kutet bin Jarai (alm) pulang dan memberitahukan ke saksi Mastan bin Jarai (alm) dan saksi Warto bin Sunar (alm), sementara saksi Mastan bin Jarai (alm) menunggu di pinggir sungai lalu saksi Syahrani als Kutet bin Jarai (alm) dan saksi Warto bin Sunar (alm) naik sampan menuju potongan tubuh yang menyangkut di enceng gondok di tengah sungai, dan akhirnya memberitahukan warga setempat dan melaporkan ke Polres Banjar untuk mengevakuasi potongan tubuh tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/005/TU.MR/I/2011, tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat oleh dr Eko Prastyono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Fatmawati als Fatma binti Basuni dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Sebuah terpal warna orange tampak sepotong tubuh bagian bawah dengan kaki kanan, posisi kaki terlipat tiga puluh derajat dengan kulit terkelupas sampai lutut;

Tampak potongan tubuh diatas pusar tepi paha, warna pucat lebam mayat positif, tampak robekan rahim dan usus terburai kebawah;

halaman 21 dari 43 halaman  
**Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Tampak lebam mayat dilipatan paha kanan;

Bagian tubuh sebelah kiri tampak potongan kasar, tampak tonjolan tulang paha;

Kaki kanan terdapat lebam mayat (+);

Pada jempol kaki kanan terdapat warna coklat kehitaman;

Pada kemaluan terdapat luka lecet berwarna merah muda.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap organ tubuh berupa usus dan limpa, didapatkan :

Telah diperiksa potongan tubuh bagian bawah dan kaki kanan pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh jam Sembilan belas lewat nol- nol wita.

Perkiraan kematian diperkirakan antara tiga puluh enam sampai empat puluh jam.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengingati sumpah jabatan/janji sebagai dokter pada waktu menerima jabatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## D A N

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin ROBA'I, bersama-sama secara sepakat dan bersekutu dengan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekira pukul 23.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) berada di lapangan Murjani sedang minum-minuman alkohol di campur kukubima bersama dan minum obat jenis Jet super dengan tujuan agar semuanya mabuk dan dapat dengan mudah memperkosa dan membunuh korban, pada saat itu ada juga korban Fatmawati als Fatma binti Basuni (lahir di Guntung Harapan 17 Agustus 1994, umur 17 tahun, istri syah dari Sdr. Syahlan yang beralamat di Pantai Hambawang Barabai Kec. Pantai Hambawang Kab. HST) dan ikut juga minum obat jenis Jet super sebanyak 2 (dua) butir yang diberi oleh saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI agar dapat dengan mudah

halaman 23 dari 43 halaman  
Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

diperkosa dan dibunuh, lalu semuanya sepakat berangkat menuju Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru menggunakan sepeda motor, sesampainya di Hutan Pinus, saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) mengambil tas punggung warna hitam yang bertuliskan "REVO" kemudian di letakkan di semak-semak, kemudian saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) berkata "LAKASI BUKA BAJUNYA (Sambil tangan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm)menggerayangi dada korban)" korban sempat meronta dan menolak perkataan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan berkata "JANGAN-JANGAN AKU KADA HANDAK KAINI, JANGAN PANG AKU KADA RELA" setelah mendengar perkataan korban, saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) jalan membelakangi korban dan tangan kanan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) masuk kedalam saku celana menggunakan kaos tangan langsung membekap mulut korban sambil mendorong korban kebelakang sampai jatuh ke tanah lemas tak berdaya, lalu saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI memegang kedua kaki korban, sedangkan saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memegang tangan kanan korban, sedangkan Terdakwa memegang tangan kiri korban, setelah korban lemas dan tak berdaya selanjutnya korban direbahkan ke tanah dalam keadaan lemas tak berdaya dalam posisi terlentang dan kakinya agak menekuk ke atas, lalu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) menyingkapkan baju korban sampai terlihat dadanya, kemudian membuka sabuk warna hitam dengan kepala ciri- ciri gambar BATMAN, lalu Terdakwa menurunkan celana panjang yang dipakai korban sampai ke lutut dan Terdakwa menurunkan celana





dalam korban sampai ke lutut dan keadaan kaki korban bertekuk, lalu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) membuka jaket dan baju kaos bertelanjang dada dan membuka celananya hingga separo kaki, selanjutnya memperkosa korban dengan cara paha korban agak dibuka dan dengkul korban diluruskan ke tanah, setelah puas saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) memanggil saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan langsung membuka celana separo kaki dan memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, kemudian saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI berkata "AKU DULUAN" lalu memperkosa korban dengan cara memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, setelah puas giliran saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, Terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm), saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memperkosa korban dengan cara memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, kemudian korban di bunuh dengan cara dimutilasi oleh Terdakwa dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah), akibat perbuatan Terdakwa dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi

halaman 25 dari 43 halaman  
**Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) korban mengalami :

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/005/TU.MR/I/2011, tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat oleh dr Eko Prastyono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Fatmawati als Fatma binti Basuni dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Sebuah terpal warna orange tampak sepotong tubuh bagian bawah dengan kaki kanan, posisi kaki terlipat tiga puluh derajat dengan kulit terkelupas sampai lutut;

Tampak potongan tubuh diatas pusar tepi paha, warna pucat lebam mayat positif, tampak robekan rahim dan usus terburai kebawah;

Tampak lebam mayat dilipatan paha kanan;

Bagian tubuh sebelah kiri tampak potongan kasar, tampak tonjolan tulang paha;

Kaki kanan terdapat lebam mayat (+);

Pada jempol kaki kanan terdapat warna coklat kehitaman;

Pada kemaluan terdapat luka lecet berwarna merah muda.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap organ tubuh berupa usus dan limpa, didapatkan :

Telah diperiksa potongan tubuh bagian bawah dan kaki kanan pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh jam Sembilan belas lewat nol- nol wita.



Perkiraan kematian diperkirakan antara tiga puluh enam sampai empat puluh jam.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengaingat sumpah jabatan/janji sebagai dokter pada waktu menerima jabatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin ROBA'I, bersama dengan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat seperti dakwaan primair di atas, ***orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,*** perbuatan terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH als TOLE bin ROBA'I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD

halaman 27 dari 43 halaman  
Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah) berada di lapangan Murjani sedang minum-minuman alkohol di campur kukubima bersama dan minum obat jenis Jet super dengan tujuan agar semuanya mabuk dan dapat dengan mudah memperkosa dan membunuh korban, pada saat itu ada juga korban **Fatmawati als Fatma binti Basuni (lahir di Guntung Harapan, tanggal 17 Agustus 1994, umur 16 tahun, istri syah dari Sdr. Syahlan yang beralamat di Pantai Hambawang Barabai Kec. Pantai Hambawang Kab. HST) dan ikut juga minum obat jenis Jet super sebanyak 2 (dua) butir yang diberi oleh saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI agar dapat dengan mudah diperkosa dan dibunuh**, lalu semuanya sepakat berangkat menuju Hutan Pinus di Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya di Hutan Pinus, saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) mengambil tas punggung warna hitam yang bertuliskan "REVO" kemudian di letakkan di semak-semak, kemudian saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) berkata "LAKASI BUKA BAJUNYA (Sambil tangan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) menggerayangi dada korban)" korban sempat meronta dan menolak perkataan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) dan berkata "JANGAN-JANGAN AKU KADA HANDAK KAINI, JANGAN PANG AKU KADA RELA" **setelah mendengar perkataan korban, saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) jalan membelakangi korban dan tangan kanan saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) masuk kedalam saku celana menggunakan kaos tangan langsung membekap mulut korban sambil mendorong korban kebelakang sampai jatuh ke tanah lemas dan tidak**



**berdaya**, lalu saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI memegang kedua kaki korban, sedangkan saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memegang tangan kanan korban, sedangkan saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) memegang tangan kiri korban, setelah korban lemas dan selanjutnya korban direbahkan ke tanah dalam keadaan lemas tak berdaya dalam posisi terlentang dan kakinya agak menekuk ke atas, lalu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) menyingkapkan baju korban sampai terlihat dadanya, kemudian membuka sabuk warna hitam dengan kepala ciri- ciri gambar BATMAN, lalu Terdakwa menurunkan celana panjang yang dipakai korban sampai ke lutut dan Terdakwa menurunkan celana dalam korban sampai ke lutut dan keadaan kaki korban bertekuk, lalu saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) membuka jaket dan baju kaos bertelanjang dada dan membuka celananya hingga separo kaki, selanjutnya memperkosa korban dengan cara paha korban agak dibuka dan dengkul korban diluruskan ke tanah, setelah puas saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm) memanggil saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI dan langsung membuka celana separo kaki dan memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, kemudian saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI berkata "AKU DULUAN" lalu memperkosa korban dengan cara memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, setelah puas giliran saksi ALEX

halaman 29 dari 43 halaman  
**Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, Terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAFI'I

RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm), saksi FENDI ARDIYANTO als

ANAK SIALAN bin SARNO (alm) memperkosa korban dengan cara

memasukkan penis yang sudah tegang berkali-kali ke dalam

vagina korban keluar masuk sampai merasa puas, kemudian

korban di bunuh dengan cara dimutilasi oleh terdakwa dan

saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK SIALAN bin SARNO (alm), saksi

ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI (alm), saksi AKRAMUDIN als

ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als ANCAH bin TANI, saksi ALEX

PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI

ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam berkas perkara terpisah),

akibat perbuatan Terdakwa dan saksi FENDI ARDIYANTO als ANAK

SIALAN bin SARNO (alm), saksi ARDIANSYAH als SAWA bin KUSASI

(alm), saksi AKRAMUDIN als ICUN bin RAMLI, saksi ALAMSYAH als

ANCAH bin TANI, saksi ALEX PRATAMA als ALEX bin SAIFUL, saksi

MUHAMMAD SYAFI'I RIFANI ALS ERPAN BIN SLAMET (alm) (dalam

berkas perkara terpisah) korban mengalami :

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/005/TU.MR/I/2011,

tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat oleh dr Eko Prastyono,

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura

telah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Fatmawati als

Fatma binti Basuni dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan

hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Sebuah terpal warna orange tampak sepotong tubuh bagian

bawah dengan kaki kanan, posisi kaki terlipat tiga puluh

derajat dengan kulit terkelupas sampai lutut;

Tampak potongan tubuh diatas pusar tepi paha, warna pucat

lebam mayat positif, tampak robekan rahim dan usus





terburai kebawah;

Tampak lebam mayat dilipatan paha kanan;

Bagian tubuh sebelah kiri tampak potongan kasar, tampak tonjolan tulang paha;

Kaki kanan terdapat lebam mayat (+);

Pada jempol kaki kanan terdapat warna coklat kehitaman;

Pada kemaluan terdapat luka lecet berwarna merah muda.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap organ tubuh berupa usus dan limpa, didapatkan :

Telah diperiksa potongan tubuh bagian bawah dan kaki kanan pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh jam Sembilan belas lewat nol- nol wita.

Perkiraan kematian diperkirakan antara tiga puluh enam sampai empat puluh jam.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengiingat sumpah jabatan/janji sebagai dokter pada waktu menerima jabatan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2011 No. Reg. Perkara : PDM-8/BB /Ep.1/04./11, Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :- -----

halaman 31 dari 43 halaman  
Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM



Menyatakan Terdakwa Muhammad Aldiansyah als Tole bin Roba'i bersalah telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana yang kami dakwakan melanggar kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Primair pasal 285 Jo PsI 55 (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan kami.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Aldiansyah als Tole bin Roba'i dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang ada tulisan REVO ;
- 1 (satu) potong baju hem wanita warna putih kehijau- hijauan yang ada bercak darah;
- 1 ( satu) potong kaos warna coklat merk ADIDAS dengan lengan warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis pensil warna Hitam ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pingang warna hitam dengan kepala bergambar BATMAN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Mio;
- 1 (satu) buah minyak kayu putih;
- 1 (satu) buah batu gunung;
- 1 (satu) buah batu gung yang terikat dengan seutas tali nilon warna hijau dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda beat warna biru, putih, hijau dengan nomor mesin JF51E-1536939 nomor Polisi DA 6950 QG;
- 1(satu) lembar kaos warna hitam merk SPORT WAY yang ada tulisan Boy in the sur fing lan;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk MECHANIC yang dibelakangnya ada stiker DEWA 19 REPUBLIK CINTA;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok (parang) yang hulunya (gagangnya) terbuat dari kayu yang diikat karet warna hitam dengan panjang sekitar 40 cm;
- 1 (satu) lembar baju jaket warna hitam yang bagian dalamnya warna coklat tua merk ARMANI

Dipergunakan dalam perkara lain.

halaman 33 dari 43 halaman  
Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah). -----

-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Juni 2011 menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Juni 2011 Nomor 90/Pid.Sus/2011/PN.Bjb, dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat, karena pidana yang dijatuhkan belum sesuai dengan kesalahan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Juni 2011 Nomor. 90/Pid.sus/2010/PN.Bjb, berita acara persidangan dan Memori Banding dari Penuntut Umum mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut : -----



Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar sore hari korban Fatma pamit kepada Sahdiah (ibunya) yang katanya akan pergi ke rumah neneknya. Pada saat sebelum pergi korban Fatma memakai baju hem putih dan celana pensil warna hitam, berdasarkan keterangan saksi Aji, korban terakhir kali terlihat di Taman Murjani pada tanggal 18 Nopember 2010 jam 21.30 Wita pada saat itu korban ikut bergabung dengan komunitas anak punk yang sedang minum-minuman keras di lapangan Murjani;- -----

Bahwa benar sekitar jam 21.30 sampai jam 22.00 Wita Aji meninggalkan lapangan Murjani untuk pulang karena mendapat sms dari orang tuanya, disusul kemudian oleh Leke dan Rahman yang menuju ke warung internet. Dan pada saat Aji, Leke dan Rahman meninggalkan lapangan Murjani Terdakwa MUHAMMAD ALDIANSYAH Alias TOLE BIN ROBA'I., Sawa, Icun, Fendi, Alex, Ancah, Syafi'i dan korban Fatma masih ada disana;- -----

Bahwa benar pada saat di lapangan Murjani ketika sedang minum diantara Sawa, Terdakwa, Fendi, Icun, Ancah, Alex dan Erfan telah terjadi kesepakatan untuk menyetubuhi korban Fatma;- -----

Bahwa benar dari lapangan Murjani kemudian Sawa, Terdakwa Thole, Fendi, Icun, Ancah, Alex, Erpan dan korban Fatma selanjutnya menuju hutan pinus Banjarbaru dengan menggunakan tiga sepeda motor. Sawa, Icun dan korban Fatma

halaman 35 dari 43 halaman  
**Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul, Erpan dengan menggunakan Honda beat warna biru, Alex dan Ancah dengan menggunakan Honda Revo, sedangkan Thole dan Fendi menggunakan Suzuki Shogun. Pada saat itu Iacun membawa tas punggung warna hitam yang ada tulisan Revo yang berisi senjata tajam jenis parang;- -----

Bahwa benar setelah di hutan pinus sepeda motor yang digunakan diparkir didekat tower/menara yang terbuat dari kayu. Kemudian Sawa, Terdakwa Thole, Fendi, Iacun, Ancah, Alex, Erpan dan korban Fatma jalan masuk ke dalam hutan pinus. Ketika sedang berjalan Sawa langsung membekap mulut dan hidung korban Fatma sehingga korban Fatma tidak berdaya; -

Bahwa benar setelah korban Fatma tidak berdaya, kemudian Sawa membuka sabuk yang digunakan korban Fatma, diikuti Erpan yang menurunkan celana dan Terdakwa Thole yang menurunkan celana dalam korban Fatma. Bahwa selanjutnya secara bergantian dimulai dari Fendi dan diikuti Sawa, Iacun, Alex, Ancah, Thole dan Erpan menyetubuhi korban Fatma;- -----

Bahwa benar setelah menyetubuhi korban Fatma secara bergiliran Fendi, Sawa, Iacun, Alex, Ancah, Terdakwa Thole dan Erpan bersepakat untuk membunuh korban Fatma dengan cara memotong-motong tubuhnya. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan perbuatan yang mereka lakukan terhadap korban Fatma. Selanjutnya Fendi mengeluarkan parang yang



telah dibawa oleh Iacun sebelumnya dan menyerahkan kepada Sawa. Sawa langsung memotong bagian leher korban Fatma tetapi tidak sampai putus, dan Fendi melanjutkannya sampai kepala korban Fatma terpisah dari badannya. Fendi juga dalam hal ini memotong bagian tubuh diatas pusar, selanjutnya Iacun memotong tangan kanan dan kiri, Acah memotong pangkal kaki sebelah kiri tapi tidak sampai putus kemudian dilanjutkan oleh Erpan sampai putus;

Bahwa benar setelah tubuh korban Fatma terpotong menjadi 6 (enam), Iacun dan Sawa memasukkan baju, celana, bagian kepala, lengan kanan dan kiri serta paha sebelah kiri ke dalam tas punggung hitam bertuliskan revo, sedangkan Alex dan Terdakwa Thole memasukkan bagian tubuh sampai ke leher ke dalam karung yang disiapkan Fendi;

Bahwa benar dengan menggunakan sepeda motor Sawa dan Fendi membawa karung yang berisi potongan tubuh korban Fatma menuju aliran irigasi sampai di Tambak Bincau Martapura. Disana Sawa dan Fendi mencari batu gunung kemudian mengikatnya dengan tali nilon berwarna hijau di karung yang berisi potongan tubuh korban Fatma. Selanjutnya karung tersebut oleh Sawa dan Fendi dibuang ke aliran irigasi tambak bincau Martapura. Untuk tas punggung hitam bertuliskan revo yang berisi potongan tubuh korban Fatma

halaman 37 dari 43 halaman  
Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

juga dibuang di aliran Irigasi Martapura;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas

yaitu :-----

## KESATU :

### Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Subsidaair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## KEDUA :

## D A N

### Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Subsidaair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 286 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Juni 2011 Nomor 90/Pid.Sus/2011/PN.Bjb, maka Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarbaru mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang mana semuanya



telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi di dalam memutuskan perkara aquo, ;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru belum memenuhi rasa keadilan maksudnya belum seimbang dengan perbuatan Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa, menurut teori dalam Hukum Pidana hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, akan tetapi hukuman tersebut dijatuhkan dengan tujuan untuk mendidik serta membina terdakwa agar supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kelak kemudian hari, dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pidana adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa

halaman 39 dari 43 halaman  
**Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40

dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah cukup memenuhi rasa keadilan ;

-----

--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat, seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Juni 2011, dinilai tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh karenanya keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum harus ditolak , sehingga oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 90/Pid.Sus/2011/PN.Bjb tanggal 17 Juni 2011 dapat dikuatkan ;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf, serta alasan





penghapus atas pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan untuk itu Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri banjarbaru tersebut ;

-----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa yang dipidana ada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa serta memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

-----  
-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----  
-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1)ke- 1 KUHP dan Pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara

halaman 41 dari 43 halaman  
**Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

ini ;-----

-----

## M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa  
dan Penuntut Umum  
tersebut ;-----

-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal  
17 Juni 2011 Nomor 90/Pid.Sus/2011/PN. Bjb. yang  
dimintakan banding tersebut ;-----

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam  
tahanan ;-----

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua  
tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding  
sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu  
Rupiah) ;

-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan  
Selatan di Banjarmasin pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli**  
**2011**, oleh kami **DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH. M.Hum**, Hakim  
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di  
Banjarmasin selaku Hakim Ketua, **ESTER SIREGER, SH. MH**  
dan **SUTRISNI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan  
pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim  
Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan  
dihadiri para Hakim Anggota, dan **SITI JAMILAH** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi

42



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta  
Penasehat Hukum

Terdakwa ; -----  
-----

Hakim Ketua,

ttd

**DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH., M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

**ESTER SIREGER, SH., MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**SUTRISNI, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SITI JAMILAH**

halaman 43 dari 43 halaman

Perkara Nomor : 64/PID.SUS/2011/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)